



PUTUSAN

Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara komulasi isbat nikah dan cerai talak antara para pihak :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2016 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 13 September 2016 dengan nomor register 0463/Pdt.G/2016/PA Mna., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 1996, di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Reman, dengan status duda dengan janda dan yang bertindak sebagai saksi adalah Muhidin dan Miruk;
3. Bahwa mas kawin berupa uang Rp 10.000,- dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah tetapi semua urusan pernikahan sudah diserahkan dengan wali yang menikahkan Pemohon dan Termohon yang bernama Reman;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 17 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan berumur 14 tahun, ketiga bernama **Anak III**, perempuan berumur 5 tahun, sekarang anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua serta ketiga ikut Termohon;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Keban Jati, sampai akhirnya berpisah;
8. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun, kemudian sejak awal bulan November 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
9. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon sulit diatur;
 - b. Termohon cemburuan;
 - c. Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - d. Termohon sering berkata-kata serta berlaku kasar kepada Pemohon;
 - e. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 20 Agustus 2016, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No:0463/Pdt.G/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Menceraikan Pemohon dari Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan (*relaas*) Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Mna. Tanggal 19 September 2016, 12 Oktober 2016 dan tanggal 01 November 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No:0463/Pdt.G/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Mna gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriah. oleh kami, **Mashuri, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Mashuri, S.Ag.,M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No:0463/Pdt.G/2016/PA Mna



Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 475.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)